

Analisis Penerapan Akuntansi Dana Desa Pada Desa Serumpun Jaya Kecamatan Pasir Penyau Kabupaten Indragiri Hulu

Selly¹⁾ dan Dian Saputra²⁾

INFO ARTIKEL

Penulis:

¹Universitas Islam Riau,
 Pekanbaru, Indonesia

*E-mail:

selly@gmail.com

²Universitas Islam Riau,
 Pekanbaru, Indonesia

*E-mail:

saputradian@eco.uir.ac.id

Untuk mengutip artikel ini:

Selly dan Saputra, Dian. 2021. Analisis Penerapan Akuntansi Pada Desa Serumpun Jaya Kecamatan Pasir Penyau Kabupaten Indragiri Hulu. Jurnal Ekonomi Kiat Vol. 32, No. 2 (2021). Hal 80-90.

Akses online:

<https://journal.uir.ac.id/index.php/kiat>

E-mail:

kiat@jurnal.uir.ac.id

ABSTRAK

Penelitian ini dilakukan pada desa serumpun jaya kecamatan pasir penyau kabupaten indragiri hulu yang mana bertujuan untuk mengetahui apakah penerapan akuntansi dana desa pada desa serumpun jaya kecamatan pasir penyau telah sesuai dengan prinsip-prinsip akuntansi berterima umum. Data-data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Sedangkan teknik yang dilakukan peneliti dalam teknik pengumpulan data adalah teknik wawancara dan dokumentasi. Kemudian teknik analisis data menggunakan metode deskriptif. Berdasarkan hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan akuntansi dana desa pada desa serumpun jaya kecamatan pasir penyau kabupaten indragiri hulu dalam penerapan akuntansi belum diterapkan secara keseluruhan dan belum sepenuhnya sesuai dengan prinsip akuntansi berterima umum.

This research was conducted at Serumpun Jaya Village, Pasir Penyau District, Indragiri Hulu Regency, which aims to determine whether the application of village fund accounting in the serumpun jaya village of Pasir Penyau Subdistrict is in accordance with generally accepted accounting principles. The data used in this study are primary data and secondary data. While the techniques used by researchers in data collection techniques are observation, interview and documentation techniques. Then the data analysis technique used descriptive methods. Based on the results of this study indicate that the application of Village Fund Accounting in Serumpun Jaya Village, Pasir Penyau District, Indragiri Hulu Regency in the application of accounting has not been implemented as a whole and is not fully in accordance with the General Accepted Accounting Principles

Kata Kunci: Akuntansi Dana Desa, Siklus Akuntansi Desa, Laporan Kekayaan Milik Desa

1. Pendahuluan

Akuntansi secara umum didefinisikan sebagai sistem informasi yang menyediakan pemangku kepentingan dengan laporan tentang kegiatan ekonomi dan status perusahaan. Kegiatan ini mengumpulkan, menganalisis, dan menyajikan angka, catatan, ringkasan, dan laporan kegiatan perdagangan perusahaan dalam bentuk informasi keuangan yang disebut siklus akuntansi. Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, menjadi perhatian kita bersama

bagaimana pemerintah desa mengelola dan mempertanggungjawabkan keuangannya. Mampu memberikan landasan yang kuat bagi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan bagi masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera. Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, desa mempunyai batas wilayah dan memberdayakannya untuk mengatur dan menguasai kepentingan masyarakat setempat berdasarkan penyelenggaraan pemerintahan, prakarsa masyarakat, asal usul, dan/atau badan hukum yang

dibentuk. Atau hak tradisional yang diakui dan dihormati oleh hukum, sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Secara administratif, desa merupakan bentuk pemerintahan terkecil yang dipimpin oleh seorang walikota yang dipilih langsung oleh masyarakat melalui pemilihan umum dan terkadang disebut dengan Pilkades. Dalam menjalankan pemerintahan di desa, walikota didukung oleh staf desanya. Pegawai tersebut kemudian menjadi sekretaris desa, pejabat umum dan perencanaan, keuangan, pembangunan, pemerintahan, kesejahteraan dan pelayanan masyarakat, dan Dusun (Kadus). .. Pemerintah desa berupaya mengatur dan mengendalikan penyelenggaraan pemerintahan dan kepentingan masyarakat. Tentu saja, Anda membutuhkan pendapatan untuk mencapai tujuan pembangunan dan kesejahteraan desa Anda. Salah satu sumber pendapatan desa yang dapat dijadikan sebagai sumber pengelolaan desa untuk penguatan masyarakat desa adalah dana desa (ADD).

Keuangan desa harus dikelola berdasarkan prinsip pengelolaan keuangan desa. Artinya, (1) prinsip memastikan bahwa setiap orang memiliki akses atau kebebasan transparansi, informasi tentang administrasi nasional, terutama kebijakan, dan informasi tentang cara pembuatannya. Implementasi dan hasil yang dicapai. (2) Akuntabilitas, akuntabilitas, atau pertanggungjawaban adalah bentuk tugas seseorang (chief officer/ officer/executor) untuk memastikan bahwa tugas dan kewajiban yang diberikan dilakukan secara berulang-ulang dalam urutan ini. Deskripsi tahapan akuntansi keuangan desa Menurut IAIKASP (2015:12), yaitu: (1) Tahap akuisisi, tahap ini merupakan tahap pertama dari siklus akuntansi. Berdasarkan bukti transaksi, ini akan dicatat dalam buku yang sesuai. (2) Tahap klasifikasi. Ini adalah fase di mana catatan

bukti transaksi dikategorikan ke dalam kelompok buku besar sesuai dengan nama akun dan saldo yang dicatat dan dievaluasi ke kelompok debit atau kredit. (3) Fase ringkasan, di mana neraca dan kertas kerja dibuat. (4) Fase pelaporan, fase ini merupakan fase akhir dari siklus akuntansi. Kegiatan yang dilakukan pada fase ini adalah: Membuat laporan pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran desa. Laporan ini memuat realisasi keseluruhan anggaran dan pendapatan, belanja, dan pembiayaan pemerintah desa yang bersangkutan untuk tahun anggaran tertentu. Langkah selanjutnya adalah membuat laporan aset desa yang memuat lokasi aset lancar, aset jangka panjang, dan kewajiban pemerintah desa per 31 Desember tahun tertentu. Sebelumnya, Yuhendri (2019) melakukan survei di Tanjung Sawit, Kecamatan Tapun, Kabupaten Camper, untuk menganalisis penerapan akuntansi keuangan desa. Kami menyimpulkan bahwa praktik akuntansi Desa Tanjung Sawit Kecamatan Tapun tidak sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum. Kajian yang dilakukan oleh Ramdani (2019) untuk menganalisis penerapan akuntansi keuangan di desa Kariyinda kecamatan Tapun pada masa pemerintahan Kamper menyimpulkan bahwa penerapan pembukuan di desa Kariyinda belum memenuhi standar akuntansi keuangan desa. Kajian Nizam (2019) untuk menganalisis penerapan akuntansi keuangan desa di Desa Dedap Kecamatan Tasikputuripuyu Kabupaten Kepulauan Meranti. "Penerapan akuntansi keuangan desa di Desa Dedap Kecamatan Tasik Puturi Puyu Kabupaten Kepulauan Meranti sudah sesuai dengan pedoman Ikatan Pembukuan Sektor Publik Indonesia (IAIKASP) untuk mendukung akuntansi keuangan di desa tahun 2015. Saya menyimpulkan. Desa Serumpun Jaya merupakan salah satu desa yang berada di kecamatan Pasir Penyu

Kabupaten Indragiri Hulu. Oleh karena itu, untuk dapat menerima Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBD), Desa Serumpun Jaya harus memperhatikan perencanaan, pelaksanaan, pengelolaan, dan pertanggungjawaban APBD oleh Desa Serumpun Jaya agar nantinya dapat menerima dana dari Kabupaten. Sebuah kota untuk kesejahteraan rakyatnya. Pembangunan desa harus didukung oleh pendapatan dari desa. Pembukuan keuangan desa dilakukan oleh IAIKASP penunjang akuntansi keuangan desa. Pada tahun 2015 akan ada laporan keuangan untuk kedua desa yaitu laporan pertanggungjawaban realisasi pendapatan, belanja dan pembiayaan. Selanjutnya, laporan aset milik desa. Ini pada dasarnya adalah perbedaan antara aset desa dan total kewajiban desa per 31 Desember setiap tahun. Dasar pencatatan pendapatan dan pengeluaran di Desa Serumpun Jaya adalah sebagai dasar pencatatan pendapatan, pengeluaran, dan pembiayaan dalam laporan realisasi anggaran, serta aset, kewajiban, dan ekuitas dana yang ditampilkan dalam Laporan Kekayaan Milik Desa. basis penyediaan untuk perekaman. Basis kas, pendapatan dan pendapatan pendanaan laporan pelaksanaan anggaran desa dicatat pada saat kas diterima dari pelapor di rekening kas negara atau daerah, dan biaya diterima di rekening kas negara atau daerah. . Ini akan dikeluarkan ke lembaga pelapor. Kriteria Batas Aset Desa adalah aset, kewajiban, dan ketika transaksi dilakukan atau hak dan kewajiban diperoleh terlepas dari kapan Kas desa menerima atau mengeluarkan kas atau setara kas, dicatat dan dicatat pada saat dilakukan. Bentuk pembukuan yang digunakan di desa adalah pembukuan single entry. Pembukuan single-entry sering disebut sebagai pembukuan single-entry. Dalam sistem ini, transaksi ekonomi dicatat satu kali. Transaksi yang menyebabkan peningkatan kas dicatat di sisi penerima

pembayaran, dan transaksi yang menyebabkan penurunan kas dicatat di sisi pengeluaran. Proses pembukuan yang diterapkan oleh Desa Serumpun Jaya sudah menggunakan sistem komputerisasi yang dapat diinput melalui Siskudes. Ini dimulai dengan transaksi yang terjadi baik dalam hal pendapatan dan pengeluaran, atau pengeluaran yang dicatat dalam buku kas umum (Lampiran 1), dan berbagai aktivitas yang melibatkan penerimaan kas. Uang tunai dan tunai, potongan pajak, biaya pembangunan jalan, biaya operasional desa, pembayaran anggaran dana desa, pembayaran berupa gaji dan tunjangan kepada aparat desa.

2. Tinjauan Teoritis

Pengertian Desa

Dalam Pasal 6 dan 18 UU Desa 2014, kewenangan desa meliputi bidang penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan masyarakat desa, dan penguatan masyarakat desa berbasis masyarakat. Inisiatif, asal usul dan adat istiadat desa. Menurut Sujarweni (2015), akuntansi negara berkaitan dengan bidang keuangan negara, termasuk semua implikasi yang ditimbulkannya, mulai dari penganggaran hingga penegakan dan pelaporannya. Menurut Sadeli (2015), akuntansi pemerintah mengkhususkan diri dalam pencatatan dan pelaporan transaksi yang dilakukan oleh instansi pemerintah. Peran akuntan publik adalah menyediakan laporan akuntansi yang berguna tentang aspek pengendalian administrasi dan membantu manajemen dalam memantau pengeluaran di bawah anggaran sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Dari pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa akuntansi pemerintahan bukan untuk mencari keuntungan, tetapi akuntansi yang dapat digunakan oleh organisasi atau lembaga pemerintah yang digunakan sehubungan

dengan keputusan ekonomi oleh pihak-pihak yang perlu mengatur dan mengendalikan kepentingan paroki setempat dapat dilakukan.

Pemerintah Desa

Dalam Pasal 6 dan 18 UU Desa 2014, kewenangan desa meliputi bidang penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan masyarakat desa, dan penguatan masyarakat desa berbasis masyarakat. Inisiatif, asal usul dan adat istiadat desa. Menurut Sujarweni (2015), akuntansi negara berkaitan dengan bidang keuangan negara, termasuk semua implikasi yang ditimbulkannya, mulai dari penganggaran hingga penegakan dan pelaporannya. Menurut Sadeli (2015), akuntansi pemerintah mengkhususkan diri dalam pencatatan dan pelaporan transaksi yang dilakukan oleh instansi pemerintah. Peran akuntan publik adalah menyediakan laporan akuntansi yang berguna tentang aspek pengendalian administrasi dan membantu manajemen dalam memantau pengeluaran di bawah anggaran sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Dari pengertian tersebut dapat diduga bahwa akuntansi pemerintahan adalah akuntansi yang dapat digunakan oleh organisasi atau lembaga pemerintah non-komersial dan digunakan sehubungan dengan keputusan ekonomi yang dibuat oleh pihak-pihak yang membela kepentingan masyarakat.

a. Penggunaan rekening pemerintah desa Pihak-pihak yang membutuhkan dan selalu menggunakan informasi akuntansi antara lain (IAIKASP, 2015):

1) Orang dalam. Orang dalam adalah mereka yang berada dalam struktur organisasi desa: kepala desa, kepala desa, bendahara, dan pengelola/kepala seksi.

2) Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Siapa yang bertanggung jawab mengawasi pelaksanaan anggaran desa (APBDesa)

3) Pemerintah. Dalam hal ini, baik pemerintah pusat, pemerintah negara bagian, maupun dewan kabupaten/kota mengingat bahwa anggaran desa berasal baik dari APBN maupun APBD melalui relokasi, bagi hasil, dan dukungan dana. 4) Lawan. Selain pihak-pihak di atas, masih banyak pihak lain yang memungkinkan Anda untuk melihat laporan keuangan desa. b. Lembaga Swadaya Desa, RT/RW, dll geb. Persepsi dasar akuntansi keuangan desa Dasar pencatatannya adalah untuk menentukan kapan suatu transaksi akan dicatat. Digunakan sebagai sistem akuntansi atau dasar atau dasar untuk menentukan kapan suatu transaksi dicatat. Menurut Harim dan Muhammad (2012: 47), mereka membaca:

a) Berbasis tunai (cash-based) Basis kas adalah standar akuntansi yang paling sederhana. Berdasarkan hal tersebut, jika suatu transaksi menyebabkan perubahan atau menyebabkan arus kas, maka transaksi tersebut akan dicatat atau dicatat. NS. Menambah atau mengurangi metode pembayaran. Jika transaksi ekonomi tidak mempengaruhi uang, maka transaksi tersebut tidak akan dicatat.

b) Akuntansi akrual Akuntansi akrual adalah dasar akuntansi yang mencatat ketika suatu transaksi atau peristiwa lain terjadi (bukan hanya ketika kas atau setara kas diterima atau dibayarkan).

c) Ubah basis cache Berdasarkan hal tersebut, transaksi-transaksi dicatat selama tahun anggaran dan

diselesaikan pada akhir tahun anggaran dengan dasar akrual.

- d) Akuntansi akrual yang dimodifikasi Akuntansi akrual yang dimodifikasi adalah akuntansi berbasis kas untuk transaksi tertentu dan akuntansi akrual untuk sebagian besar transaksi. Pembatasan penggunaan basis cadangan didasarkan pada pertimbangan praktis Pengertian Pengelola Keuangan Desa Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, kita semua memperhatikan bagaimana pemerintah desa mengelola dan bertanggung jawab atas keuangan tersebut. Menurut Undang-Undang Nomor 6, Pasal 71 Ayat 1 Tahun 2014, keuangan desa merupakan hak dan kewajiban desa, dan segala sesuatunya dapat dinilai baik berupa uang maupun uang dan barang yang berkaitan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut. Dari desa. Selain itu, pada ayat (2) disebutkan bahwa adanya hak dan kewajiban bermuara pada pendapatan, belanja, pembiayaan, dan pengelolaan keuangan desa. Pengelolaan keuangan desa mencakup seluruh kegiatan seperti perencanaan, penganggaran, pengelolaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan desa. Seperti yang Anda lihat pada gambar di bawah ini:



Gambar 1 Siklus Pengelolaan Keuangan Desa

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa)

Menurut IAI- KASP (2015: 2) APBDesa pada dasarnya adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan desa. APBDesa terdiri atas:

- a) pendapatan desa Termasuk semua uang yang diterima melalui rekening desa. Ini adalah hak desa dalam satu tahun anggaran dan desa tidak harus membayarnya kembali. Pendapatan desa terbagi dalam kelompok dan jenis.
- b) Belanja di desa Tidak menutup seluruh biaya pembukuan desa yang merupakan kewajiban desa selama satu tahun anggaran Desa akan mendapatkannya kembali. Biaya desa digunakan untuk mendanai pelaksanaan kewenangan desa dan dikelompokkan berdasarkan kelompok, kegiatan, dan jenisnya.
- c) Dana desa Termasuk semua pendapatan dan/atau pengeluaran yang dapat dikembalikan yang dikembalikan dalam satu tahun fiskal dan tahun fiskal berikutnya. Dana desa terdiri dari pendapatan dan pengeluaran yang dikelompokkan berdasarkan kelompok atau spesies

3. Metode Penelitian

Desain Penelitian

Menurut Sukmadinata (2011:73) penelitian deskriptif kualitatif ditunjukkan untuk mendeskripsikan dan menggambarkan fenomena-fenomena yang ada, baik bersifat alamiah maupun rekayasa manusia, yang lebih memperhatikan mengenai karakteristik,

Kualitas, keterkaitan antar aktivitas. Selain itu, penelitian deskriptif kualitatif tidak memberikan pengolahan, manipulasi, atau modifikasi variabel yang diselidiki, tetapi menggambarkan keadaan apa adanya. Satu-satunya perlakuan adalah survei itu sendiri, yang dilakukan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Sugishirono (2013) menemukan bahwa metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian untuk mempelajari keadaan objek alami, peneliti adalah alat utama, dan teknik pengumpulan data digabungkan (survey segitiga), dan analisis data bersifat induktif. Dan pentingnya sebagai generalisasi, menyarankan bahwa hasil penelitian kualitatif lebih ditekankan. Dari keterangan di atas, dapat kita simpulkan bahwa penelitian deskriptif kualitatif adalah serangkaian kegiatan untuk memperoleh data tanpa syarat yang berarti.

Lokasi Penelitian

Untuk memperoleh data-data yang diperlukan untuk persiapan survey ini maka lokasi survey ini adalah Kantor Desa Jalan Punjaya Pasilpenu, Jalan Punjaya Desa Pasilpenu, Jalan Punjaya Desa Pasilpenu, di Kecamatan Indra Gili Full Kabupaten Jalan Punjaya-Pasir Penu.

Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam penunjang penelitian ini terdapat dua bagian:

1. Data primer Data primer adalah data dari subyek survei yang relevan langsung dengan responden berupa wawancara lisan dengan operator desa tentang sejarah desa dan kesiapan keuangan desa.
2. Data sekunder Data sekunder adalah dari dokumen-dokumen yang terkait dengan Desa Serumun Jaya di Kecamatan Pasir Penyus Kabupaten Indragiri Hulu. Dokumen yang dirujuk adalah Buku Kas Umum,

Buku Kas Pembantu Pajak, Buku Kas Pembantu Kegiatan, Buku Bank Desa, Laporan Realisasi Anggaran, dan Laporan Sumajuru Muratomi. Laporan kekayaan desa, laporan pelaksanaan anggaran desa, dana umum negara, buku bank desa, buku kas pembantu pajak, buku kas pembantu kegiatan, sejarah desa dan susunan organisasi.

Metode Pengumpulan Data

Teknik lapangan Penulis melakukan survey lapangan secara langsung untuk mendapatkan data primer. Data diperoleh dengan cara berikut ini:

1. Observasi, data penelitian ini juga diperoleh dengan cara observasi langsung ke titik pengamatan atau objek survei. Peneliti dilibatkan dalam kegiatan yang diteliti guna memperoleh data yang lebih lengkap.
2. Wawancara Menurut Afifudin (2009:131), wawancara adalah suatu cara untuk mengumpulkan data dengan bertanya kepada seseorang yang menjadi informan atau responden. Dari penjelasan di atas dapat kita simpulkan bahwa wawancara adalah suatu cara untuk mengumpulkan data dengan cara bertukar informasi atau gagasan melalui sesi tanya jawab antara peneliti dengan subjek atau responden tentang suatu topik tertentu.
3. Dokumentasi Metode dokumentasi biasanya digunakan untuk mengumpulkan data sekunder dan berbagai sumber, baik individu maupun organisasi, Sanusi (2011: 114). Penelitian ini menggunakan teknik dokumentasi dengan menganalisis dokumen-dokumen yang berkaitan dengan

pengelolaan keuangan desa Serungpun Jaya Kecamatan Penyus Pasir Kabupaten Indragiri Hulu.

4. Teknologi perpustakaan (library research) Penelitian kepustakaan diperoleh dengan mengumpulkan data dan informasi dari sumber yang ada atau referensi yang menarik, serta ceramah dan catatan dari internet.

5. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Pencatatan setoran dan penarikan dalam buku kas umum yang digunakan untuk transaksi insidental di Desa Serumpun Jaya Kecamatan Penyus Pasir Kabupaten Indragiri Hulu dilakukan dengan input individu dan pencatatannya merupakan sistem akuntansi tunggal. Kriteria pencatatan yang digunakan adalah basis kas (cash basis) untuk mencatat pendapatan, pengeluaran, dan pembiayaan dalam laporan realisasi anggaran dan basis akrual (accrual basis) untuk pengakuan aset, kewajiban, dan ekuitas dana. laporan audit aset desa. Basis kas laporan pelaksanaan anggaran desa (Lampiran 1), pendapatan dan pendapatan keuangan dicatat pada saat dana diterima di rekening kas negara bagian atau lokal pelapor, dan biayanya adalah perusahaan tempat dana tersebut umum Negara bagian atau wilayah rekening keuangan. Kriteria batas untuk Laporan Desa Tidak Terhuni harus dicatat dan dicatat ketika perusahaan aset, kewajiban, dan dana memperoleh hak untuk membuat transaksi atau kewajiban, terlepas dari kapan uang tunai atau setara kas diterima atau dikeluarkan. Oleh kas desa.

roses Akuntansi Pada Desa Serumpun Jaya

Proses pembukuan pengelolaan keuangan desa yang berlangsung di Desa Serumpun Jaya Kecamatan Penyus Pasir Kabupaten Indragiri Hulu telah sesuai dengan

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014. Menurut IAIKASP 2015 tentang penunjang akuntansi keuangan, bagi desa, proses pembukuan pemerintah desa Selumpungjaya yang dilakukan secara berkala Akuntansi belum sepenuhnya berpedoman pada prinsip akuntansi yang berlaku umum. Berikut tahapan siklus penagihan desa:

a. Tahapan Pencatatan

Fase ini merupakan langkah awal dalam siklus pemukiman desa. Mulailah dengan sebuah transaksi. Pada titik ini, Pemerintah Kabupaten Serung Pungjaya, Kecamatan Penyus Pasir, Desa Indra Gili Full Regency akan mencatat semua transaksi, baik penerimaan maupun penarikan tunai, dalam buku kas umum. Serumpun Jaya Pemerintah desa telah menetapkan bahwa buku kas umum telah sesuai dengan IAI KASP 2015 tentang pedoman dukungan akuntansi keuangan ke desa.

b. Fase Klasifikasi

Tingkat klasifikasi adalah mengelompokkan catatan bukti transaksi ke dalam buku besar yang sesuai, buku pembantu pajak, dan buku pembantu bank. sebuah. Buku besar Setelah buku besar dibuat, pemerintah desa Serumpun Jaya menerbitkannya dalam buku besar. Namun, Pemerintah Desa Serung Pung Jaya tidak menyelenggarakan buku besar sehingga tidak sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku umum.

c. Tahap Pengikhtisaran

Desa Serumpun Jaya Kecamatan Penyus Pasir Kabupaten Indragiri Hulu tidak membebaskan biaya penyusutan aktiva tetap dan tidak menyelenggarakan jurnal rekonsiliasi. Jurnal penyesuaian dibuat untuk mencatat perubahan saldo akun Anda untuk mencerminkan jumlah / nilai aktual.

Desa Serumpun Jaya Kecamatan Penyus Pasir Kabupaten Indragiri Hulu juga memiliki rekening-rekening yang disesuaikan pada akhir periode: Peralatan/Konsumabel dan Aktiva Tetap. Di bawah ini adalah contoh buku harian khusus yang perlu dibuat oleh Desa Serumpun Jaya Kecamatan Penyus Pasir Kabupaten Indragiri Hulu.

d. Penyesuaian

Desa Serumpun Jaya Kecamatan Penyus Pasir Kabupaten Indragiri Hulu tidak membebaskan biaya penyusutan aktiva tetap dan tidak menyelenggarakan jurnal rekonsiliasi. Jurnal penyesuaian dibuat untuk mencatat perubahan saldo akun Anda untuk mencerminkan jumlah / nilai aktual. Desa Serumpun Jaya Kecamatan Penyus Pasir Kabupaten Indragiri Hulu juga memiliki rekening-rekening yang disesuaikan pada akhir periode: Peralatan/Konsumabel dan Aktiva Tetap. Di bawah ini adalah contoh buku harian khusus yang perlu dibuat oleh desa Serumpun Jaya Kecamatan Penyus Pasir Kabupaten Indragiri Hulu.

e. Tahap Pelaporan

Tahap pelaporan merupakan tahapan akhir dari siklus akuntansi. Data laporan keuangan yang diambil dari seluruh proses yang dilakukan sampai dengan dibuatnya neraca lajur, data yang diproses berdasarkan Neraca Lajur itulah digunakan sebagai dasar penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa).

Menurut IAI KASP Tahun 2015 tentang Pedoman Asistensi Akuntansi Keuangan Desa dalam penyusunan laporan keuangan desa antara lain adalah sebagai berikut :

- a) Laporan Pertanggung jawaban Pelaksanaan APBDesa Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBDesa adalah laporan yang memberikan informasi mengenai

realisasi pendapatan, belanja, dan pembiayaan pemerintah desa dalam satu periode sesuai dengan No. 113 Kementerian Dalam Negeri dari 2014

- b) Laporan Kekayaan Desa adalah laporan yang menunjukkan kekayaan desa yang merupakan selisih antara kekayaan desa dengan total kewajiban desa sampai dengan tanggal 31 Desember tahun berjalan. Laporan Harta Milik Desa merupakan kekayaan asli desa yang terdiri dari harta, kewajiban, dan modal. Desa Serumpun Jaya telah memenuhi Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 113 Tahun 2014 dalam penyusunan Laporan Harta Kekayaan Milik Desa, namun aset tetap tidak disusutkan dan barang habis pakai tetap berada pada akhir periode sehingga tidak menjadi prinsip akuntansi yang berlaku umum. Aset tetap yang belum diperhitungkan penyusutannya akan memiliki nilai yang lebih tinggi untuk aset tetap yang dicatat dalam laporan aset desa, dan sebaliknya, lebih sedikit barang habis pakai atau consumable yang akan dicatat dalam laporan aset desa. Laporan Harta Kekayaan Desa yang memuat informasi mengenai kekayaan desa berupa uang desa, jumlah rekening kas desa dan kas desa, memiliki aset tetap berupa aset tetap. Tanah, peralatan, mesin, gedung, gedung, dll., dan terakhir jalur, jaringan, instalasi. Selain itu, tambahkan aset tetap dan aset tetap untuk mendapatkan jumlah aset di desa.

Kesimpulan dan Saran

Kesimpulan

- a. Proses akuntansi pada Pemerintah Desa Serumpun Jaya Kecamatan Pasir Penyus Kabupaten Indragiri Hulu telah dilaksanakan, namun

- belum berjalan dengan baik dan belum sepenuhnya sesuai dengan IAI-KASP Tahun 2015 tentang Pedoman Asistensi Keuangan Desa.
- b. Setiap transaksi yang terjadi yang terkait dengan penerimaan pendapatan pengeluaran belanja, dan penerimaan pengeluaran pembiayaan dicatat pada Buku Kas Umum. Kemudian selanjutnya transaksi yang telah dilakukan pencatatannya dilakukan kedalam Buku Besar dan Buku Besar Pembantu yang sesuai. Akan tetapi Pemerintah Desa Serumpun Jaya belum membuat Buku Besar.
 - c. Pemerinah Desa Serumpun Jaya sudah menyajikan Buku Kas Pembantu Pajak, Buku Bank Desa dan Buku Kas Pembantu Kegiatan, telah sesuai dengan Pedoman Asistensi Keuangan Desa IAI-KASP Tahun 2015.
 - d. Pada tahap pengikhtisaran Pemerintah Desa Serumpun Jaya Kecamatan Pasir Penyu tidak membuat Neraca Saldo dan Neraca Lajur/Kertas Kerja. Pencatatan ke Neraca Saldo ini dilakukan untuk menyakinkan bahwa proses yang dilakukan agar dicatat dengan benar. Sedangkan Neraca Lajur untuk memudahkan dalam penyusunan Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) dan Laporan Kekayaan Milik Desa.
 - e. Pemerintah Desa Serumpun Jaya telah membuat Format Laporan Kekayaan Milik Desa sesuai menurut IAI KASP Tahun 2010 tentang Pedoman Asistensi Keuangan Desa.
 - f. Seharusnya dalam Laporan Kekayaan Milik Desa harus menghitung penyusutan dari asset-aset tetap desa, dan juga melakukan perhitungan terhadap bahan habis pakai sehingga angka yang disajikan pada Laporan Kekayaan Milik Desa menunjukkan nilai yang sebenarnya.
 - g. Pemerintah Desa Serumpun Jaya telah menyajikan Laporan Realisasi Anggaran (LRA) sesuai dengan Pedoman Asistensi Keuangan Desa IAI- KASP Tahun 2015.
 - h. Seharusnya Penerapan Akuntansi Keuangan pada Pemerintah Desa Serumpun Jaya Kecamatan Pasir Penyu Kabupaten Indragiri Hulu harus sepenuhnya sesuai dengan prinsip-prinsip akuntansi berterima umum.

Saran

Berdasarkan kesimpulan yang dikemukakan diatas maka peneliti dapat memberikan beberapa saran yang sekiranya bisa bermanfaat bagi Pemerintah Desa Serumpun Jaya, antara lain yaitu sebagai berikut:

- a. Seharusnya setiap transaksi yang terjadi, bendahara desa harus mencatat langsung ke Buku Besar, sehingga informasi yang di hasilkan dari pembukuan tersebut dapat menggambarkan nilai yang sesungguhnya.
- b. Seharusnya, Pemerintah Desa Serumpun Jaya pada setiap akhir tahun atau akhir periode harus membuat Neraca Saldo dan mempostingnya ke Neraca Lajur atau Kertas Kerja, agar dapat mempermudah dalam penyusunan Laporan Realisasi Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dan Laporan Kekayaan Milik Desa.
- c. Untuk mengatasi masalah yang dihadapi dalam penerapan akuntansi keuangan desa pada Desa Serumpun Jaya, bagi sumber daya manusia (SDM) yang terkhususnya yaitu para perangkat desa (Kepala Desa) harus mempertimbangkan terlebih dahulu terkait mengenai tingkat pendidikan

- dan factor usia yang sesuai dengan pedoman yang sudah diatur dalam Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.
- d. Untuk mengatasi masalah yang dihadapi dalam penerapan akuntansi keuangan desa pada pemerintah desa serumpun jaya, bagi pihak yang terkhususnya pemerintah desa maupun masyarakatnya harus saling berkerja sama, dan pengetahuan terhadap peranan penting bagi masyarakat
 - e. Sebagai pengawas, untuk dapat menciptakan pengaruh yang positif dalam pembangunan dan pengelolaan keuangan desa.
 - f. Dalam penyampaian informasi laporan kepada masyarakat dalam asas pengelolaan keuangan adanya asas partisipatif, hal itu berarti dalam pengelolaan keuangan desa harus dibuka ruang yang luas bagi peran aktif masyarakat. Maksud dari penginformasian itu adalah agar masyarakat mengetahui hal terkait dengan kebijakan dan realisasi pelaksanaan APBDesa. Dengan demikian masyarakat dapat memberikan masukan, saran, koreksi terhadap pemerintah desa.
 - g. Untuk peneliti selanjutnya diharapkan dapat mencari informasi yang dapat meningkatkan pengelolaan keuangan desa dan factor-faktor lainnya, kemudian saran kepada peneliti selanjutnya untuk penggunaan subjek sebagai penelitian di Desa Serumpun Jaya, yang dimaksudkan adalah penelitian selanjutnya agar dapat memberikan informasi yang lebih luas mengenai terkaitnya pengelolaan keuangan desa.

Daftar Pustaka

- Anwar, Sanusi. 2011, Metodologi Penelitian Bisnis, Jakarta. Salemba Empat.
- Afifudin. 2009. Metodologi Kualitatif. Bandung: Pustaka Setia.
- Erlina, Rasdianto. 2013. Akuntansi Keuangan Daerah Berbasis Akrua, Medan: Brama Ardian.
- Halim Abdul, Muhammad Syam Kusufi. 2013. Akuntansi Sektor Publik Akuntansi Keuangan Daerah. Jakarta: Salemba Empat.
- Herry. 2014. Akuntansi Untuk Pemula. Yogyakarta: Gava Media.
- Hanif, Nurcholis. 2011. Pertumbuhan dan Penyelenggaraan Pemerintah Desa. Jakarta: Erlanga.
- Iyoyo, Dianto. 2014 Pengantar Akuntansi Buku Ajar Universitas Islam Riau. Pekanbaru:UIR Press.
- M. Nizam. 2019. Analisis Penerapan Akuntansi Dana Desa Pada Desa Dedap Kecamatan Tasik Putri Puyu Kabupaten Kepulauan Meranti. Pekanbaru: Universitas Islam Riau.
- Martani, Dwi. 2012. Akuntansi Keuangan Menengah Berbasis PSAK,. Jakarta: Salemba Empat.
- Ramdahni. 2019. Analisis Penerapan Akuntansi Keuangan Desa Pada Desa Karya Indah Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar. Pekanbaru: Universitas Islam Riau.
- Rudianto. 2010. Pengantar Akuntansi. Jakarta: Erlangga.
- Rudianto, 2012. Pengantar Akuntansi, Jilid 1 Edisi Ketujuh, Penerbit Erlangga, Jakarta.
- Sumpeno, W. 2011. Perencanaan Desa Terpadu. Banda Aceh. Read
- Sadeli, Lili dan Bedjo Siswanto. 2010. Dasar-dasar Akuntansi. Edisi pertama. Jakarta: Bumi Aksara.
- Sugiono. 2013. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D. Bandung: Alfabeta. CV

- Sugiyono. 2014. Metode penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Bandung:Alfabeta.
- Sujarweni, V. Wiratna. 2015. Akuntansi Desa Panduan Tata Kelola Keuangan Desa. Jakarta: Pustaka Baru Press.
- Sukmadiana, N.S. 2011. Metode Penelitian Pendidikan. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Yuhendri. 2019. Analisis Penerapan Akuntansi Keuangan Desa Pada Desa Tapung Sawit Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar. Pekanbaru Universitas Islam Riau.
- UU No 6 Tahun 2014 Tentang Desa. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014.
- Ikatan Akuntan Indonesia (IAI). 2015. tentang Pedoman Asistensi Akuntansi Keuangan Desa. Jakarta: Dewan Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntansi Indonesia.
- Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintah.
- Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
- Undang-Undang Republik Indonesia N0 6 Tahun 2014 Tentang Desa, (2014).